



P U T U S A N

Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RUSPANDI, dalam Jabatannya Selaku Direktur CV BERKAT BUDI MAS II, berkedudukan di Jalan Belitung Darat, Gg. Barak I No. 41, RT. 16, RW. 1, Kecamatan Bajarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAYUTI, S.H., dan kawan kawan, Advokat pada Kantor Hukum “YUTIE SAYUTI & REKAN”, berkantor di Jl. Wira Kencana V No. 53, RT. 03, RW. 02, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk., Cq. **PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk., Cabang Banjarmasin**, Jl. A. Yani KM 5,5, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENNY ADRIANUS SIREGAR, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat berkantor di Mustika 1 No. 42, RT. 013, RW. 03, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada tanggal 26 Oktober 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 21 Oktober 2021 dalam Register Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 2 Mei 2018, telah dilakukan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yaitu :
 - 1.1. No kontrak DA 8731 CJ (0835.18.200388)
 - 1.2. No kontrak DA 8734 CJ (0835.18.200385)
 - 1.3. No kontrak DA 8732 CJ (0835.18.200387)
2. Bahwa ada 3 (tiga) unit Kendaraan DUMP dan Surat Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia, kesemuanya merupakan pembiayaan antara PENGGUGAT selaku direktur CV BERKAT BUDI MAS II dengan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE.,Tbk., artinya TERGUGAT selaku Debitur dan PENGGUGAT selaku Kreditur;
3. Bahwa TERGUGAT telah mengambil dan atau menyita secara tidak dengan suka rela atau dengan cara-cara yang menyimpang dari prosedur dan aturan hukum yang berlaku, tanpa ada surat pemberitahuan atau peringatan yaitu dengan menyuruh sopir DUMP No kontrak DA 8734 CJ (0835.18.200385), untuk menandatangani BERITA CARA PENARIKAN UNIT (salah satu unit) dan kemudian dengan arogansi mengirimkan surat yang menyatakan akan melelang unit tersebut kepada PENGGUGAT;
"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam kaitannya dengan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Dalam putusan tersebut, MK menjelaskan bahwa selama ini ketentuan larangan eksekusi mandiri tanpa pengadilan itu pada dasarnya memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi.";
4. Bahwa **BERITA ACARA PENARIKAN OLEH EKSTERNAL/Pihak Ke tiga dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE.,Tbk.,/TERGUGAT**, telah cacat hukum dan di luar dari SOP (standar operasional prosedur) yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019, karena tanpa ada pemberitahuan dan peringatan terlebih dahulu dan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan/diambil dengan cara paksa, tidak dengan sukarela tanpa adanya pihak Atas nama Pengurus CV. BBM II, hanya dengan melalui Sopir PENGGUGAT, kemudian Sopir PENGGUGAT di suruh untuk menandatangani berita acara tersebut;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah menegaskan kembali :

Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa :

"Kekuatan eksekutorial" bertentangan dengan Undang- 126 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";

5. Bahwa telah ada upaya-upaya dari PENGGUGAT untuk menyelesaikan pembayaran kredit yaitu melalui Surat SOMASI dari kuasa hukum internal CV. BERKAT BUDI MAS II dan untuk mengingatkan bahwa cara-cara penarikan yang dilakukan oleh PENGGUGAT telah menyimpang dari ketentuan hukum dan dengan itikat baik TERGUGAT pernah menyampaikan secara lisan ingin membayar tagihan sebanyak 3x (3 bln) ke 3 (tiga) unit Kendaraan a quo, namun tetap ditolak TERGUGAT ;
6. Bahwa Surat Somasi/peringatan yang dikirim oleh TEGUGAT hanya untuk unit kendaraan, No kontrak DA 8734 CJ (0835.18.200385), itu pun setelah unit kendaraan tersebut di tarik secara paksa bukan secara sukarela kemudian PENGGUGAT mengirimkan SURAT somasi kepada TERGUGAT sesuai poin nomor 7 di atas, unit No kontrak DA 8734 CJ (0835.18.200385), dan nyatanya bukan merupakan unit yang digugat oleh TERGUGAT melalui Gugatan Sederhana;
7. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya dengan segenap kemampuan PENGGUGAT untuk dapat menyelesaikan pembiayaan serta permasalahan kewajiban angsuran kepada pihak TERGUGAT terakhir

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT telah mengirimkan Surat Kepada pihak TERGUGAT dengan alamat :

PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE.,Tbk., Kantor pusat berkedudukan di Jakarta d/a. Millennium Centennial Center, Jl. Jend. Sudirman No.Kav.25, RT.12/RW.1, Kuningan, Karet Kuningan, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta 12920, Cq. **PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE.,Tbk., Cabang Banjarmasin,** Jl. A. Yani KM 5,5, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

Perihal : PEMBERITAHUAN dan **MOHON KERINGANAN** (Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring) Pembayaran dan/atau Pelunasan 2 Unit nomor kontrak :

1. **No kontrak DA 8731 CJ (0835.18.200388)**

2. **No kontrak DA 8732 CJ (0835.18.200387)**

8. Bahwa telah jelas dan terang faktanya kontrak perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia adalah :

No kontrak DA 8731 CJ (0835.18.200388);

No kontrak DA 8734 CJ **(0835.18.200385) unit ditarik TERGUGAT;**

No kontrak DA 8732 CJ (0835.18.200387);

Keseluruhan Kontrak/Surat Perjanjian unit Kendaraan tersebut merupakan perjanjian yang tidak terpisah dan saling terkait karena oleh satu Kreditur dan satu Debitur selain dari hal itu, kontrak perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia ditandatangani dalam waktu yang bersamaan pada hari Rabu Tanggal 2 Mei 2018;

9. Bahwa TERGUGAT telah memisah-misahkan Kontrak Perjanjian kredit ternyata fakta yang sebenarnya adalah 3 (tiga) Unit Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia, namun TERGUGAT telah melakukan gugatan Sederhana secara tersendiri/terpisah yaitu:

a. Perkara Nomor: 6/Pdt.G.S/2020/PN.Bjm terdaftar pada tanggal 27 Feb. 2020;

b. Perkara Nomor: 11/Pdt.G.S/2020/PN.Bjm terdaftar pada tanggal 19 Mar. 2020;

Gugatan Sederhana yang dilakukan TERGUGAT dari huruf a. di atas hanya berselang waktu 20 hari kalender, kemudian TERGUGAT melakukan gugatan sederhana kembali yang ke 2 (huruf b.) di atas, namun terdapat kesalahan dan/atau terdapat kekeliruan yang nyata dari Petitum dengan amar Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Sederhana dari huruf **a. Perkara Nomor: 6/Pdt.G.S/2020/PN.Bjm** di atas, yaitu terdapat perbedaan objek yang hendak dilakukan eksekusi yaitu Nomor Rangka dan Plat Nomor polisi kendaraan Dump berbeda yaitu:

Pada PETITUM/PERMOHONAN PENGGUGAT poin angka 7:

7. Menyatakan sah dan berharga Jaminan kendaraan MITSUBISHI FE 74 HDV + DUMP NO.POLISI: DA 8732 CJ NO. MESIN: 4D34TS13219 NO. RANGKA: MHMFE74P5JK181587;

Amar putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengabulkan sebagian adalah pada Angka 6 ;

6. Menyatakan sah dan berharga Jaminan kendaraan MITSUBISHI FE 74 HDV + DUMP NO.POLISI: DA 8731 CJ NO. MESIN: 4D34TS13219 NO. RANGKA: MHMFE74P5JK181588;

10. Bahwa Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia dari 1 (satu) Pihak Kreditur dan 1 (satu) Pihak Debitur yaitu PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sehingga nilainya telah melebihi dari **500jt rupiah** dengan nomor kontrak perjanjian sebagai berikut:

No kontrak DA 8734 CJ **(0835.18.200385) unit ditarik TERGUGAT**

No kontrak DA 8731 CJ (0835.18.200388)

No kontrak DA 8732 CJ (0835.18.200387)

(1 unit (perunit) = Rp. 302.079.954,- x 3 = Rp. 906.239.862);

mencapai Keseluruhan berjumlah **(Sembilan ratus enam juta duaratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);**

yang telah di hitung oleh TERGUGAT dari hutang atas Fasilitas kredit yang diterima PENGGUGAT secara seketika dan sekaligus yang terdiri dari **hutang pokok, bunga, denda, dan biaya;**

11. Bahwa TERGUGAT telah melanggar ketentuan KUH Perdata pasal 1320 ayat (4) *suatu sebab yang tidak terlarang*, dengan menyalahi Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2027K/BU/198 tanggal 23 April 1986, yang menyebutkan:

“Bahwa denda (penalty) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman dan/atau pelunasan awal waktu pada hakekatnya merupakan suatu bunga terselubung, maka berdasarkan azas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut harus ditolak.”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selain hal tersebut di atas TERGUGAT telah mengabaikan dan menyimpang dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/Kep/DIR apabila sampai terjadi kredit macet, maka harus melakukan upaya-upaya dalam mengatasi kredit macet sampai tidak ada alternatif lainnya, serta melakukan penghapusan kredit dan pengelolaan kredit yaitu telah dihapus bukukan;

Bahwa Penyelamatan kredit bermasalah tersebut dilakukan dengan cara Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring:

- a. Penjadwalan kembali (Rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya ;
- b. Persyaratan kembali (Reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan/atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut maksimum saldo kredit;
- c. Penataan kembali (Restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang meliputi Rescheduling dan Reconditioning;

13. Bahwa selayaknya dan sepatutnya menurut hukum agar TERGUGAT mengembalikan unit yang telah TERGUGAT tarik/sita tanpa melalui ketentuan peraturan hukum yang berlaku yaitu unit No kontrak DA 8734 CJ (0835.18.200385) unit yang telah ditarik/disita secara paksa kepada PENGUGAT karena unit tersebut merupakan modal usaha untuk kelangsungan usaha PENGUGAT;

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan di atas, PENGUGAT mohon kepada yang mulia Majelis Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia :

No kontrak DA 8734 CJ **(0835.18.200385)**

No kontrak DA 8731 CJ (0835.18.200388)

No kontrak DA 8732 CJ (0835.18.200387)

Adalah perjanjian yang telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan:

3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan unit yang telah ditarik/disita oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT yaitu unit *No kontrak DA 8734 CJ (0835.18.200385)* yang telah *ditarik tidak dengan sukarela*;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Pembayaran Kredit PENGUGAT dapat direskedule, reconditioning dan direstruktur sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
6. Membebaskan seluruh denda dan Bunga terhadap 2 (dua) unit dari kontrak perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia selama 2 (dua) tahun yaitu :
No kontrak DA 8731 CJ (0835.18.200388)
No kontrak DA 8732 CJ (0835.18.200387)
7. Menghukum TERGUGAT membayar segala biaya dalam perkara ini;
8. Menghukum TERGUGAT untuk patuh dan taat pada putusan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk FIDIYAWAN SATRIAMTORO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Nopember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Gugatan Penggugat Nebis In Idem

Bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, ternyata dalam perkara *a quo* terdapat kesamaan terhadap pihak yang berperkara (subyek) maupun barang yang yang disengketakan (obyek) sebagaimana perkara perdata yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan register Perkara Perdata No.:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/Pdt.G/2020/PN.Bjm tanggal 19 Agustus 2020 Jo. Perkara Perdata No. 71/Pdt/2020/PT.Bjm tanggal 14 Oktober 2020;

Bahwa pada dasarnya asas hukum nebis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subyek) maupun barang yang disengketakan (obyek) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 1456 K/Sip/1967, yang kemudian ditegaskan kembali didalam Putusan Mahkamah Agung No. 1121 K/Sip/1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Pdt/2001;

Bahwa Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) telah mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) No. 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas Nebis In Idem, yang bertujuan agar azas "nebis in idem" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka:

I. Proses di Pengadilan yang sama

- Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu;
- Ketua Pengadilan Wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
- Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu;

II. Proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan

- Panitera Pengadilan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Pengadilan dimana perkara tersebut pernah diputus;
- Melaporkan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan nebis in idem;

III. Proses pengiriman ke Mahkamah Agung

- Pengadilan yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan azas nebis in idem.

- Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Penggugat telah menggabungkan dan/atau mencampurkan antara perkara Perdata Gugatan dengan perkara Perdata Gugatan Sederhana, yang mana antara kedua hal tersebut telah diatur hukum

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acaranya masing-masing, Perdata Gugatan diatur dalam KUHP, HIR dan Rbg. Sedangkan Perdata Gugatan Sederhana diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2015 yang telah diperbaharui dengan Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Bahwa apabila Penggugat merasa telah dirugikan hak-hak hukumnya terkait dengan adanya Perdata Gugatan Sederhana dengan Register Perkara No.: 6/Pdt.G.S/2020/PN.Bjm tertanggal 2 Maret 2020 Jo. Register Perkara No.: 11/Pdt.G.S/2020/PN.Bjm tertanggal 20 Maret 2020 yang diajukan oleh Tergugat, seharusnya Penggugat melakukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2015 yang telah diperbaharui dengan Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, bukannya malah mencampur adukan antara Perdata Gugatan dengan Perdata Gugatan Sederhana;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menggabungkan dan/atau mencampuradukan antara Perdata Gugatan dengan Perdata Gugatan Sederhana menyebabkan gugatan Penggugat *a quo* menjadi kabur (*obscuur libel*). Karena dalam gugatan Objek yang menjadi sengketa didalam suatu gugatan harus jelas, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang berbunyi:

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

- **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**

Bahwa Penggugat tidak lengkap menarik pihak-pihak sebagai Tergugat di dalam perkara *a quo*, masih ada pihak lain yang harus ikut ditarik sebagai Tergugat barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Bahwa seharusnya Penggugat juga ikut menarik pihak ke tiga yang melakukan pengamanan Unit Dump Truck No. Pol.: DA 8734 CJ yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada Perjanjian Pembiayaan No. 0835.18.200385;

Bahwa akan tetapi Penggugat tidak mengikutsertakan pihak ke tiga sebagai pihak yang berkaitan dengan obyek gugatan *a quo*, oleh karenanya Penggugat haruslah mengikutsertakan pihak ke tiga tersebut sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat untuk memenuhi syarat formal gugatan;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sudah merupakan azas hukum acara, Hakim wajib menyelesaikan perkara yang diadilinya, setiap perkara harus diselesaikan, harus diakhiri atau *"uitgemaakt"*. Suatu perkara belum dapat dianggap selesai, jika putusan hakim hanya mengenai orang-orang lainnya yang dalam perkara itu tersangkut/berkepentingan juga. Maka untuk kepentingan penyelesaian perkara, pihak-pihak yang tersangkut haruslah diikutsertakan juga sebagai pihak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelaslah gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak lengkap terkait pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Terdapat pihak lain yang secara langsung terkait dengan perkara *a quo* akan tetapi tidak dijadikan/tidak ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka sebagaimana dalam Putusan MA Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa ternyata sebagian objek harta perkara tidak dikuasai oleh Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat maka gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium";

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara mutatis-mutandis merupakan suatu satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, karena dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Gugatannya hanya mengada-ada, tidak berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang konkrit dalam perkara *a quo* kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat hanya akan memberikan Jawaban atas dalil-dalil Penggugat sebagaimana posita dan petitumnya yang relevan dan merugikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan Tergugat;
4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Mei 2018 telah membuat dan menandatangani Perjanjian - Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia sebagaimana dalil gugatan Penggugat, yakni:

1. Perjanjian Pembiayaan No.: 0835.18.200388, (DA 8731 CJ).

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm



2. Perjanjian Pembiayaan No.: 0835.18.200385, (DA 8734 CJ).
3. Perjanjian Pembiayaan No.: 0835.18.200387, (DA 8732 CJ).
5. Bahwa tidak benar dalam melakukan pengamanan Unit Dump Truck No. Pol.: DA 8734 CJ yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada Perjanjian Pembiayaan No. 0835.18.200385, dengan cara – cara yang menyimpang dari prosedur dan aturan hukum yang berlaku;
6. Bahwa sebelum Tergugat melakukan Pengamanan Unit Dump Truck No Pol.: DA 8734 CJ, Tergugat melalui Kantor Putera Banua Law Firm terlebih dahulu mengirimkan Surat Teguran Hukum dan/atau Surat Somasi yakni:
 - 1) tanda terima Surat Somasi I, No.: 062/SK/PBLF-ADR.II/V/2019 tanggal 27 Juni 2019;
 - 2) tanda terima Surat Somasi II, No.: 210/SK/PBLF-ADR.II/XI/2019 tanggal 11 Desember 2019;
7. Bahwa akan tetapi justru Penggugatlah yang tidak pernah menanggapi dan mengindahkan Surat Teguran Hukum dan/atau Surat Somasi tersebut diatas;
8. Bahwa Tergugat melakukan pengamanan Unit Dump Truck No. Pol.: DA 8734 CJ yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada Perjanjian Pembiayaan No. 0835.18.200385, disebabkan Penggugat telah melalaikan kewajibannya kepada Tergugat, yaitu Penggugat telah melakukan **tunggakan pembayaran cicilan angsuran terhitung sejak 28 September 2019**;
9. Bahwa perbuatan Penggugat kepada Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, adalah suatu Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) sebagaimana Pasal 1243 KUHP. Yang berbunyi sebagai berikut:

Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*):

Pasal 1243 KUHPdata “*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*”.

Bahwa adapun wujud dari tidak memenuhi perikatan atau Ingkar janji (*wanprestasi*) ada 3 macam, yaitu:

- Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
- Debitur terlambat memenuhi perikatan;
- Debitur Keliru atau tidak pantas memenuh perikatan;



10. Bahwa didalam melakukan pengamanan Unit Dump Truck No. Pol.: DA 8734 CJ yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan No. 0835.18.200385, tidak ada unsur paksaan dari pihak Tergugat, hal ini sebagaimana Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor tertanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Abdulah;
11. Bahwa setelah Tergugat melakukan Pengaman Unit Dump Truck No. Pol.: DA 8734 CJ, barulah Penggugat mengirimkan Surat Somasi dan utusannya untuk bertemu dengan Tergugat, akan tetapi pertemuan tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan terkait dengan penyelesaian permasalahan Perjanjian Pembiayaan No. 0835.18.200385 dengan Jaminan Fidusia, oleh karena utusan yang dikirim oleh Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk memutuskan;
12. Bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Tergugat kembali mengirimkan Surat Somasi No.: 083520PP0002, Prihal : Pemberitahuan Penjualan, tanggal 10 Februari 2020 kepada Penggugat, yang pada intinya Surat tersebut bermaksud memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk segera menyelesaikan keseluruhan kewajibannya kepada Tergugat sebelum Tergugat melakukan penjualan Unit Dump Truck No. Pol.: DA 8734 CJ yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan No. 0835.18.200385 dalam rangka penyelesaian kewajiban Penggugat kepada Tergugat;
13. Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah menanggapi dan menginginkan Surat Somasi prihal: pemberitahuan penjualan dari Tergugat, maka selanjutnya Tergugat menjual Unit Dump Truck No. Pol.: DA 8734 CJ tersebut dengan cara mengiklankan penjualan Unit tersebut di 2 (dua) surat kabar lokal yakni: surat kabar Banjarmasin Post hal. 13 dan surat kabar Kalimantan Post hal. 15 pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020;
14. Bahwa seluruh kegiatan pengamanan dan Penjualan Unit Dump Truck No. Pol.: DA 8734 CJ yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan No. 0835.18.200385 dilakukan oleh Tergugat berdasarkan pada ketentuan-ketentuan didalam Pasal 15 ayat 3 Jo. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019;
15. Bahwa tidak benar Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan perjanjian pembiayaan dengan Tergugat, hal ini



dibuktikan dengan tidak adanya tanggapan positif dari Penggugat terhadap surat somasi I dan II yang dikirimkan oleh Tergugat (*Vide Jawaban Tergugat angka 6*);

16. Bahwa terkait dengan seluruh permasalahan Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat, telah Tergugat upayakan penyelesaiannya dengan cara yang sebaik-baiknya dan tetap berdasarkan pada ketentuan-ketentuan didalam Pasal 15 ayat 3 Jo. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, akan tetapi justru Penggugatlah yang tidak pernah menanggapi dan mengindahkan seluruh Surat Teguran Hukum dan/atau Surat Somasi yang diberikan Tergugat terkait dengan penyelesaian permasalahan Perjanjian - Perjanjian Pembiayaan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat;
17. Bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan No. 0835182000388 Jo. Pembiayaan No. 0835182000385 Jo. Pembiayaan No. 0835182000387 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat, walaupun dibuat pada hari dan tanggal yang sama, dan nominal keseluruhan mencapai Rp. 906.239.862,- (*sembilan ratus enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah*), akan tetapi Perjanjian -Perjanjian *a qou* adalah Perjanjian - Perjanjian yang dibuat secara terpisah dan berdiri sendiri-sendiri. Oleh karena baik Obyek, Akta Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia dari Perjanjian – Perjanjian *a qou* berbeda-beda dan tidak terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu Perjanjian - Perjanjian *a qou* bukan merupakan satu kesatuan antara Perjanjian Pembiayaan yang satu dengan Perjanjian Pembiayaan lainnya;
18. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang mengaitkan antara hari dan tanggal sama serta menjumlahkan nilai keseluruhan kontrak sehingga Perjanjian - Perjanjian Pembiayaan *a qou* menjadi satu kesatuan adalah merupakan dalil yang keliru, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;
19. Bahwa benar terhadap Perjanjian Pembiayaan No.: 0835.18.200388 telah dilakukan upaya hukum Perdata Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Perkara No.: 11/Pdt.G.S/2020/PN.Bjm oleh Tergugat, dan perkara *a qou* telah diputus pada tanggal 27 April 2020 yang amarnya sbb:



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
 3. Menyatakan Akta Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor PK : 083518200388 antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah dan Berharga
 4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang atas Fasilitas kredit yang diterimanya secara seketika dan sekaligus yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda, dan biaya sejumlah Rp. 327.320.197,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);
 6. Menghukum Tergugat untuk melepas hak atas objek jaminan kepemilikan kendaraan dan memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual objek jaminan dengan harga pasar yang wajar kepada pihak lain berupa : kendaraan MITSUBISHI FE 74 HDV + DUMP No. Polisi : DA 8731 CJ No. Mesin 4D34TS13222 No. Rangka : MHMFE74P5JK181588;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara, sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);
 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
20. Bahwa benar terhadap Perjanjian Pembiayaan No.: 0835.18.200387, telah dilakukan upaya hukum Gugatan Perdata Sederhana di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Perkara No.: 6/Pdt.G.S/2020/PN.Bjm oleh Tergugat, dan perkara *a quo* telah diputus pada tanggal 2 Maret 2020 yang amarnya sbb:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT sebagian;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Akta Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor PK: 083518200387 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ;
3. Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi kepada PENGGUGAT yang tidak melunasi kewajibannya kepada PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang atas Fasilitas kredit yang diterimanya secara seketika dan sekaligus yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda dan biaya sebesar Rp.302.079.954,- (Tiga Ratus Dua Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT untuk melepas hak atas objek jaminan (*Conservatoir Beslag*) kepemilikan kendaraan dan memberikan kuasa kepada PENGGUGAT atas kewenangannya sendiri untuk menjual objek sita jaminan dengan harga pasar yang wajar kepada pihak lain;
6. Menyatakan sah dan berharga jaminan Kendaraan MITSUBISHI FE 74 HDV + DUMP NO.POLISI: DA 8731 CJ NO.MESIN: 4D34TS13219 NO. RANGKA: MHMFE74P5JK181588;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000 (Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm



8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

21. Bahwa oleh karenanya maka Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat agar melakukan upaya-upaya hukum terhadap Perdata Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Tergugat di Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2015 yang telah diperbaharui dengan Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Bukannya malah mencampurkan antara penyelesaian perkara Perdata Gugatan dengan perkara Perdata Gugatan Sederhana;
22. Bahwa Tergugat selaku lembaga pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana, baik dalam bentuk uang maupun barang modal, sementara Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.: 31/147/Kep/Dir. tersebut mengatur tentang Kualitas Aktiva Produktif, maka Tergugat dapat menyampingkan Surat Keputusan tersebut, dan tetap mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan-Peraturan lain yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga yang mengawasi Lembaga Pembiayaan;
23. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu Tergugatanggapi, namun juga Tergugat tidak benarkan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim memiliki keyakinan yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, dan terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Daftar Pembayaran Penggugat Kepada PT Adira Finance Cabang Banjarmasin dengan Nomor Kontrak 0835.18200287 Atas Nama Nasabah CV. BERKAT BUDI MAS II, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Surat Somasi Pertama dari Kantor Hukum Yutie Sayuti & rekan, diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Resi Pengiriman Surat dari Surat dari Kantor Hukum Yutie Sayuti & rekan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Somasi No. 024PL/AD-KHYS/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 dan Fotokopi Surat Somasi No. 024PL/AD-KHYS/I/2020 tanggal 4 Pebruari 2020 dari Kantor Hukum Yutie Sayuti & rekan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Riwayat Pembayaran atas nama nasabah CV. BERKAT BUDI MAS II No. Kontrak 0835.18.200385, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan bermotor Merk/Type Mitsubishi Truk No. Pol. DA8734CJ tanggal 23 Januari 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Salinan Akta Masuk Sebagai Persero, Keluar Sebagai Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer (CV) BERKAT BUDI MAS II, tanggal 4 Nopember 2008, Nomor : 04, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Putusan Keberatan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bjm tanggal 20 April 2020 antara LULUK SUGIANTO, S.H., bertindak untuk dan atas nama PT Adira Dinamika Multi Finance sebagai Penggugat melawan RUSPANDI sebagai, diberi tanda P-8;

Bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti tertanda P-4, P-5 dan P-6, masing-masing foto copy dari foto copy;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan seorang 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. AHMAD SARUJI (45 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah Direktur CV Berkat Budi Mas dan saksi adalah bagian pemasarannya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke pihak Adira karena masalah penarikan Dum Truk;
- Bahwa Penggugat telah membeli mobil 3 (tiga) unit Dum Truk secara kredit melalui pembiayaan PT Adira (Tergugat);
- Bahwa Dum Truknya sekarang ditempat Haji Candra karena Haji Candra yang pegang Adira;
- Bahwa pembayaran angsuran awalnya lancar dan setelahnya ada keterlambatan bayar;
- Bahwa 1 (satu) mobil sudah ditarik oleh pihak Adira yakni nomor kontrak 8374 sedangkan 2 (dua) mobil masih berada di gudang;
- Bahwa Penggugat rencana mau membayar, tapi tidak bisa bayar full cuma ± sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) Dum Truk;
- Bahwa yang dibayar Penggugat sekitar sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) mau dibayar secara bertahap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa bulan tunggakan Penggugat;
- Bahwa 1 (satu) Dum Truk pembayaran per bulan sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka dengan 3 (tiga) Dum Truk berjumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat sudah melakukan pembayaran sebanyak 11 (sebelas) kali;
- Bahwa pihak Tergugat ada memberitahukan masalah pelelangan ke alamat Penggugat;
- Bahwa Penggugat awalnya meminta 3 (tiga) tahun masa pembayaran tetapi oleh Tergugat dijadikan 1 (satu) tahun dan kemudian dijadikan 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat terakhir melakukan pembayaran;
- Bahwa Tergugat pernah menggugat Penggugat ke pengadilan karena masalah truk yang tidak dibayar dan saat itu Penggugat keberatan atas putusan tersebut;
- Bahwa pembayaran yang sudah dilakukan Penggugat saat itu oleh Tergugat (Adira) dikenakan bunga;

2. NOOR HAYATI (31 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat karena penarikan mobil Dum Truk;
- Bahwa perkara ini sehubungan dengan pembayaran angsuran mobil Truk yang dibeli oleh Penggugat secara kredit yang dibuatkan perjanjian tahun 20018;
- Bahwa Penggugat melalui saksi melakukan pembayaran ke Tergugat sebanyak 12 (dua belas) kali angsuran;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama pembayaran angsuran dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa Pembayaran per bulannya sejumlah Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Dum Truk sudah ditarik oleh PT Adira dengan nomor kontrak 8374, sedangkan 2 Dum Truk berada di tempat Haji Candra;
- Bahwa PT Adira dulu pernah menggugat Penggugat di Pengadilan Banjarmasin, namun oleh Penggugat keberatan atas putusan tersebut. Sebaliknya CV Berkat pernah juga menggugat PT Adira;
- Bahwa angsuran pertama tidak dibayar Penggugat, setelah 6 (enam) bulan baru diberitahu pembayaran pertama tidak dibayar;
- Bahwa saksi bayarkan angsuran untuk 3 (tiga) unit mobil;
- Bahwa pada Januari saksi ada bayar untuk 1 Unit saja, 2 (dua) bulan kemudian dibayar lagi dan 6 (enam) bulan kemudian diberitahu kalau tidak dibayar;
- Bahwa Mobil yang dibayarkan adalah dengan nomor kontrak 8734 untuk 2 (dua) bulan maka oleh Adira jadi 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mengajukan gugatan sederhana kepada Penggugat;
- Bahwa ada pembicaraan sebelumnya antara Penggugat dengan PT Adira. Saat itu Penggugat mohon ada pengurangan harga;
- Bahwa harga 1 (satu) unitnya yang harus dibayarkan CV. Berkat sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada lelang di surat kabar;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 37/Pdt.G/2020/PN Bjm antara RUSPANDI melawan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, tanggal 19 Agustus 2020, diberi tanda T-1;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 71/Pdt/2020/PT Bjm antara RUSPANDI melawan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, tanggal 14 Oktober 2020, diberi tanda T-2;
 3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 11/Pdt.G.S/2020/PN Bjm antara PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk melawan RUSPANDI, tanggal 27 April 2020, diberi tanda T-3;
 4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 6/Pdt.G.S/2020/PN Bjm antara LULUK SUGIANTO, S.H., bertindak untuk dan atas nama PT Adira Dinamika Multi Finance melawan RUSPANDI, tanggal 30 Maret 2020, diberi tanda T-4;
 5. Fotokopi Relas Pemberitahuan Putusan Keberatan Kepada Kuasa Termohon Keberatan, diberi tanda T-5;
 6. Fotokopi Surat dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel Nomor B/104.1.1/III20021/Ditreskrimun tanggal 9 Maret 2021 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, diberi tanda T-6;
- Bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti tertanda P-5;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consorsium*);

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut di atas, Penggugat dalam repliknya menolak eksepsi tersebut dan menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada eksepsi tersebut di atas;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat terdapat kesamaan baik subjek maupun objek dengan perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yakni Perkara Perdata No. 37/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 19 Agustus 2020, Jo. Perkara Perdata No. 71/Pdt/2020/PT Bjm tanggal 14 Oktober 2020. Dengan gugatan Penggugat harus dinyatakan *Nebis In Idem*;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam Repliknya mendalilkan pada pokoknya bahwa putusan Perkara Perdata No. 37/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 19 Agustus 2020, Jo. Perkara Perdata No. 71/Pdt/2020/PT Bjm tanggal 14 Oktober 2020 menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dari putusan tersebut diketahui gugatan Penggugat tidak terkait dengan prinsip *ne bis in idem* karena pemeriksaan pokok perkara belum dilakukan. Dengan demikian tidak menghalangi Penggugat untuk mengajukan gugatan lagi terhadap subjek dan objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1917 KUH Perdata disebutkan syarat-syarat suatu perkara melekat unsur *Ne bis in idem*" adalah sebagai berikut:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusannya bersifat positif;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama;

Bahwa syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka putusan tidak melekat *ne bis in idem* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat *ne bis in idem* dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata tersebut dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan, jawaban, replik dan duplik Penggugat dan Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa pada hari

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu Tanggal 2 Mei 2018, telah dilakukan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia antara PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE.,Tbk. Sebagai Debitur dengan PENGUGAT selaku direktur CV BERKAT BUDI MAS II sebagai Kreditur, yakni:

1. Perjanjian Pembiayaan Nomor 0835.18.200388 untuk Dump Truk DA 8731 CJ;
2. Perjanjian Pembiayaan Nomor 0835.18.200385 untuk Dump Truk DA 8734 CJ;
3. Perjanjian Pembiayaan Nomor 0835.18.200387 untuk Dump Truk DA 8732 CJ;

Menimbang bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan No. 0835.18.200387, telah dilakukan upaya hukum Gugatan Perdata Sederhana di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Perkara No. 6/Pdt.G.S/2020/PN.Bjm oleh Tergugat, dan perkara tersebut telah diputus pada tanggal 30 Maret 2020 yang amarnya pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi yang tidak melunasi kewajibannya kepada Penggugat, Menghukum Tergugat untuk membayar hutang atas Fasilitas kredit yang diterimanya secara seketika dan sekaligus yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda dan biaya sebesar Rp.302.079.954,- (Tiga Ratus Dua Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), Menghukum Tergugat untuk melepas hak atas objek jaminan (*Conservatoir Beslag*) kepemilikan kendaraan dan memberikan kuasa kepada Penggugat atas kewenangannya sendiri untuk menjual objek sita jaminan dengan harga pasar yang wajar kepada pihak lain;

Menimbang bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan No. 0835.18.200388 telah dilakukan upaya hukum Perdata Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Perkara No. 11/Pdt.G.S/2020/PN.Bjm oleh Tergugat, dan perkara tersebut telah diputus pada tanggal 27 April 2020 yang amarnya pada pokoknya Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek, Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat, Menghukum Tergugat untuk membayar hutang atas Fasilitas kredit yang diterimanya secara seketika dan sekaligus yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda, dan biaya sejumlah Rp. 327.320.197,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), Menghukum Tergugat untuk melepas hak atas objek

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan kepemilikan kendaraan dan memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual objek jaminan dengan harga pasar yang wajar kepada pihak lain berupa : kendaraan MITSUBISHI FE 74 HDV + DUMP No. Polisi : DA 8731 CJ No. Mesin 4D34TS13222 No. Rangka : MHMF74P5JK181588;

Menimbang bahwa sebaliknya terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor 0835.18.200388, Perjanjian Pembiayaan Nomor 0835.18.200385 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0835.18.200387, pihak Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Perkara No. 37/Pdt.G.S/2020/PN.Bjm dan perkara tersebut telah diputus pada tanggal 19 Agustus 2020 yang amarnya pada pokoknya menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Selanjutnya Penggugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Register Perkara No. 71/PDT/2020/PT BJM dan perkara tersebut telah diputus pada tanggal 14 Oktober 2020 yang amarnya pada pokoknya permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai **subjek dan objek gugatan** apakah sama antara perkara *a quo* dengan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2020/PN Bjm, Perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN dan Perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Bjm jo. Perkara perdata Nomor 71/PDT/2020/PT BJM atau tidak ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **subjek gugatan**, apakah sama antara perkara *a quo* dengan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2020/PN Bjm, Perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN dan Perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Bjm jo. Perkara perdata Nomor 71/PDT/2020/PT BJM;

Menimbang, bahwa subjek gugatan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

- Penggugat : RUSPANDI;
- Tergugat : PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE.,Tbk.,
Cq. PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE
Tbk., Cabang Banjarmasin;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mengakui dalam repliknya bahwa subjek hukum dalam perkara *a quo* sama dengan subjek hukum dalam perkara No. 37/Pdt.G/2020/PN Bjm, jo. Perkara No. 71/Pdt/2020/PT Bjm, hal ini sebagaimana tersebut dalam bukti surat T-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 37/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 19 Agustus 2020 dan bukti surat T-2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 71/Pdt/2020/PT Bjm tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-4 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 6/Pdt.G.S/2020/PN Bjm tanggal 30 Maret 2020 dan bukti surat T-3 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 11/Pdt.G.S/2020/PN Bjm tanggal 27 April 2020, diketahui bahwa subjek hukum dalam perkara Gugatan Sederhana No. 6/Pdt.G.S/2020/PN Bjm dan perkara Gugatan Sederhana No. 11/Pdt.G.S/2020/PN Bjm adalah sebagai berikut:

- Penggugat : PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE.,Tbk.,
Cq. PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE
Tbk., Cabang Banjarmasin;
- Tergugat : RUSPANDI;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui bahwa subjek gugatan antara perkara *a quo* dengan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2020/PN Bjm, Perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN dan perkara No. 37/Pdt.G/2020/PN Bjm, jo. Perkara No. 71/Pdt/2020/PT Bjm adalah sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **objek sengketa** apakah sama antara perkara *a quo* dengan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2020/PN Bjm, Perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN dan perkara No. 37/Pdt.G/2020/PN Bjm, jo. Perkara No. 71/Pdt/2020/PT Bjm atau tidak ?

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita angka 1, 2, 8, 9 dan 10 pada pokoknya mendalilkan bahwa pada hari Rabu Tanggal 2 Mei 2018, telah dilakukan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia antara PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE.,Tbk. Sebagai Debitur dengan PENGGUGAT selaku direktur CV BERKAT BUDI MAS II sebagai Kreditur, yakni Perjanjian Pembiayaan Nomor 0835.18.200388 untuk Dump Truk DA 8731 CJ), Perjanjian Pembiayaan Nomor 0835.18.200385 untuk Dump

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truk DA 8734 CJ) dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0835.18.200387 untuk Dump Truk DA 8732 CJ). Keseluruhan Perjanjian tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena Kreditur dan Debitur dalam perjanjian tersebut adalah sama dan ditandatangani dalam waktu yang bersamaan pada hari Rabu Tanggal 2 Mei 2018. Selanjutnya Penggugat dalam posita angka 3, 4, 5 dan 6 pada pokoknya mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat telah megambil secara paksa atau tidak dengan suka rela dengan cara-cara yang menyimpang dari standar operasional prosedur yakni tanpa sepengetahuan dari CV BERKAT BUDI MAS II. Dalil-dalil tersebut selanjutnya dipertegas Penggugat dalam petitum angka 2, 4, 5 dan 6 yang pada pokoknya bermohon agar 3 (tiga) perjanjian pembiayaan yang dibuat antara Tergugat dengan Tergugat dinyatakan sebagai perjanjian yang telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, menghukum Tergugat untuk mengembalikan unit DA 8734 CJ No kontrak 0835.18.200385 yang telah ditarik/disita tidak dengan sukarela kepada Penggugat, Menyatakan Pembayaran Kredit Penggugat dapat *direschedule*, *reconditioning* dan *direstruktur* sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun dan Membebaskan seluruh denda dan Bunga terhadap 2 (dua) unit dari kontrak perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia selama 2 (dua) tahun yaitu : No kontrak DA 8731 CJ (0835.18.200388) dan No kontrak DA 8732 CJ (0835.18.200387);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang dilakukan antara PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE.,Tbk. Sebagai Debitur dengan RUSPANDI selaku direktur CV BERKAT BUDI MAS II sebagai Kreditur, yakni:

1. Perjanjian Pembiayaan Nomor 0835.18.200388 untuk Dump Truk DA 8731 CJ;
2. Perjanjian Pembiayaan Nomor 0835.18.200385 untuk Dump Truk DA 8734 CJ;
3. Perjanjian Pembiayaan Nomor 0835.18.200387 untuk Dump Truk DA 8732 CJ;

Menimbang bahwa Penggugat mengakui dalam repliknya bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* sama dengan objek gugatan dalam perkara No. 37/Pdt.G/2020/PN Bjm, jo. Perkara No. 71/Pdt/2020/PT Bjm, hal ini sebagaimana tersebut dalam bukti surat T-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 37/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Agustus 2020 dan bukti surat T-2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 71/Pdt/2020/PT Bjm tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-4 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 6/Pdt.G.S/2020/PN Bjm antara LULUK SUGIANTO, S.H., bertindak untuk dan atas nama PT Adira Dinamika Multi Finance melawan RUSPANDI, tanggal 30 Maret 2020 diketahui bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan No. 0835.18.200387, telah dilakukan upaya hukum Gugatan Perdata Sederhana di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Perkara No. 6/Pdt.G.S/2020/PN.Bjm oleh Tergugat, dan perkara *a quo* telah diputus pada tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-3 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 11/Pdt.G.S/2020/PN Bjm antara PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk melawan RUSPANDI, tanggal 27 April 2020, diketahui bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan No. 0835.18.200388 telah dilakukan upaya hukum Perdata Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Perkara No. 11/Pdt.G.S/2020/PN.Bjm oleh Tergugat, dan perkara *a quo* telah diputus pada tanggal 27 April 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diketahui bahwa objek gugatan dalam perkara Gugatan Sederhana No. 6/Pdt.G.S/2020/PN Bjm antara LULUK SUGIANTO, S.H., bertindak untuk dan atas nama PT Adira Dinamika Multi Finance melawan RUSPANDI, adalah Perjanjian Pembiayaan No. 0835.18.200387 untuk Dump Truk DA 8732 CJ sedangkan objek gugatan dalam perkara Gugatan Sederhana No. 11/Pdt.G.S/2020/PN Bjm antara PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk melawan RUSPANDI adalah Perjanjian Pembiayaan Nomor 0835.18.200388 untuk Dump Truk DA 8731 CJ;

Menimbang, bahwa jika membandingkan antara objek gugatan perkara *a quo* dengan objek gugatan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2020/PN Bjm dan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN, maka diketahui bahwa objek gugatan dalam perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2020/PN Bjm dan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN adalah juga merupakan objek gugatan dalam perkara *a quo*, yakni:

1. Perjanjian Pembiayaan Nomor 0835.18.200387 untuk Dump Truk DA 8732 CJ;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perjanjian Pembiayaan Nomor 0835.18.200388 untuk Dump Truk DA 8731 CJ;

Sedangkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0835.18.200385 untuk Dump Truk DA 8734 CJ belum ada putusan sebelumnya yang menentukan status hukumnya;

Menimbang bahwa meskipun tidak semua objek gugatan dalam perkara *a quo* telah ditentukan status hukumnya dalam perkara sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* dengan objek dalam perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2020/PN Bjm dan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bjm adalah sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah putusan perkara Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2020/PN Bjm, perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN dan putusan perkara perdata No. 37/Pdt.G/2020/PN Bjm, jo. Perkara No. 71/Pdt/2020/PT Bjm adalah **Putusannya bersifat positif** dan telah berkekuatan hukum tetap?

Menimbang, bahwa suatu putusan disebut positif apabila pertimbangan dan amar putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan. Bisa dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya dan mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian. Penjatuhan putusan positif mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yakni masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti. Kebalikan dari putusan positif adalah putusan negatif. Putusan yang berbetuk negatif tidak melekat *ne bis in idem*. Contohnya gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak karena keliru mengenai pihak tergugatnya (*error in persona*) dan kurang pihak Penggugat atau Tergugat (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa suatu putusan menurut hukum telah berkekuatan hukum tetap, apabila :

- a. Terhadap putusan itu telah tertutup upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi, karena :
 - Terhadap putusan telah diajukan semua upaya hukum biasa (banding dan kasasi) ;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tenggang waktu banding dan kasasi terlampaui, sehingga tertutup hak untuk mengajukan upaya hukum ;
- b. Tidak diajukan upaya hukum ;

Dalam hal putusan diterima, baik hal itu dinyatakan dengan tegas atau tidak. Apabila tenggang waktu banding dan kasasi dilampaui, dianggap putusan diterima secara diam-diam ;

Menimbang, bahwa dalam amar Putusan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bjm tanggal 30 Maret 2020 (Bukti T-4) disebutkan:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT sebagian;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Akta Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor PK: 083518200387 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ;
3. Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi kepada PENGGUGAT yang tidak melunasi kewajibannya kepada PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar utang atas Fasilitas kredit yang diterimanya secara seketika dan sekaligus yang terdiri dari utang pokok, bunga, denda dan biaya sebesar Rp.302.079.954,- (Tiga Ratus Dua Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT untuk melepas hak atas objek jaminan (*Conservatoir Beslag*) kepemilikan kendaraan dan memberikan kuasa kepada PENGGUGAT atas kewenangannya sendiri untuk menjual objek sita jaminan dengan harga pasar yang wajar kepada pihak lain;
6. Menyatakan sah dan berharga jaminan Kendaraan MITSUBISHI FE 74 HDV + DUMP NO.POLISI: DA 8731 CJ NO.MESIN: 4D34TS13219 NO. RANGKA: MHMFE74P5JK181588;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000 (Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Putusan tersebut bersifat positif karena amar putusannya telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan;

Menimbang bahwa terhadap putusan gugatan sederhana tersebut pihak Tergugat dalam perkara tersebut (Penggugat dalam perkara *a quo*) mengajukan upaya hukum keberatan dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana Putusan Keberatan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bjm tanggal 20 April 2020 (Bukti P-8) dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan semula Tergugat tersebut;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan gugatan sederhana Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bjm tanggal 30 Maret 2020 yang dinohonkan keberatan tersebut;
3. Menghukum Pemohon Keberatan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bjm telah berkekuatan hukum tetap dengan terbitnya Putusan Keberatan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bjm, yang menguatkan Putusan Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bjm. Dalam Pasal 30 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa Putusan Keberatan merupakan putusan terakhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. Berdasarkan bukti surat T-5 berupa Relaas Pemberitahuan Putusan Keberatan Kepada Kuasa Termohon Keberatan, diketahui bahwa putusan keberatan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bjm telah diberitahukan kepada pihak Pemohon keberatan melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam amar Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bjm tanggal 27 April 2020 (Bukti T-3) disebutkan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Akta Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor PK : 083518200388 antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah dan Berhaga
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang atas Fasilitas kredit yang diterimanya secara seketika dan sekaligus yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda, dan biaya sejumlah Rp. 327.320.197,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk melepas hak atas objek jaminan kepemilikan kendaraan dan memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual objek jaminan dengan harga pasar yang wajar kepada pihak lain berupa : kendaraan MITSUBISHI FE 74 HDV + DUMP No. Polisi : DA 8731 CJ No. Mesin 4D34TS13222 No. Rangka : MHMFE74P5JK181588;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara, sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut bersifat positif karena diktum putusannya telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan;

Menimbang bahwa terhadap putusan gugatan sederhana tersebut pihak Tergugat dalam perkara tersebut (Penggugat dalam perkara *a quo*) tidak mengajukan upaya hukum keberatan. Dengan demikian Putusan Gugatan Sederhana tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa dalam amar Putusan perkara perdata No. 37/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 19 Agustus 2020 (bukti T-1) disebutkan:

MENGADILI:

DALAM PROVISI

Menolak gugatan provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Selanjutnya Penggugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan telah diputus dengan Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BJM tanggal 14 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang bahwa Putusan tersebut bersifat negatif karena amar putusannya belum menentukan dengan pasti status objek yang disengketakan karena belum masuk pemeriksaan pokok perkara. Terhadap putusan tersebut pihak Pemohon banding atau Penggugat tidak mengajukan upaya hukum lagi. Dengan demikian Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap tetapi bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat adanya ***Ne bis in idem*** yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUH Perdata tidak terpenuhi untuk perkara No. 37/Pdt.G/2020/PN Bjm, jo. Perkara No.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71/Pdt/2020/PT Bjm terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, tetapi telah terpenuhi semua untuk perkara Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bjm dan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bjm terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*. Dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat ***Ne bis in idem*** beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat dikabulkan, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan Penggugat ***Ne bis in idem*** dikabulkan, maka yang menjadi materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian gugatan dari Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 3 Pebruari 2022, oleh kami MOH. FATKAN, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, SUTISNA SAWATI, S.H., dan PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 dengan dihadiri oleh ADI

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

SUTISNA SAWATI, S.H.,

MOH. FATKAN, S.H., M.Hum.

TTD

PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

ADI RAHMI, S.H.

Rincian biaya:

1. PNBP	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	150.000,00
4. PNBP Relas	: Rp	20.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
		<hr/>
Jumlah	: Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah)